



**PEMERINTAH KABUPATEN TANATORAJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. PONGTIKU NO. 120 PANTAN – MAKALE Telp. (0423) 24151

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN TANA TORAJA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030;

5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
n : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
PERTAMA : lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makale
di
Pada tanggal :

**Plt. KEPALA DPPKB Kab. Tana
Toraja**

Salvius Pasang, SP
NIP. 19711220 199610 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Bappeda Tana Toraja di Makale;
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK
 KAB TANA TORAJA
 NOMOR :
 TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPPKB mempunyai fungsi
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan badan;
 - Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk	angka	$R = (Pt - Po)1t-1$	DPPKB
	Angka Kelahiran Total	angka	$TFR = 5\sum ASFRi$	DPPKB
Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	Jumlah kelembagaan kampung KB	jumlah	Jumlah kampung KB yang dicanangkan	DPPKB

**Plt.Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Tana Toraja**

SALVIUS PASANG, SP

NIP. 19711220 199610 1 002